

**DAMPAK PERPAJAKAN AKIBAT PERUBAHAN BATUBARA MENJADI  
BARANG KENA PAJAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 11  
TAHUN 2020 BAGI PENGUSAHA BATUBARA (STUDI KASUS PT XYZ)**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : MUHAMMAD ABYAN AL HAQI  
NIM : 126232180**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
JAKARTA  
2024**

## **LAPORAN TUGAS AKHIR**

**DAMPAK PERPAJAKAN AKIBAT PERUBAHAN BATUBARA MENJADI  
BARANG KENA PAJAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 11  
TAHUN 2020 BAGI PENGUSAHA BATUBARA (STUDI KASUS PT XYZ)**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : MUHAMMAD ABYAN AL HAQI  
NIM : 126232180**

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2024**

**DAMPAK PERPAJAKAN AKIBAT PERUBAHAN BATUBARAHAMENJADI  
BARANG KENA PAJAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 11  
TAHUN 2020 BAGI PENGUSAHA BATUBARA (STUDI KASUS PT XYZ)**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:

Muhammad Abyan Al Haqi

126232180



Disetujui Oleh:

Pembimbing



Yuniarwati, S.E., M.M.

## **ABSTRAK**

Dampak perubahan status batubara menjadi Barang Kena Pajak (BKP) berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan implikasinya terhadap perpajakan bagi perusahaan, dengan studi kasus PT XYZ. Masalah utama yang dihadapi adalah sengketa pajak akibat perbedaan interpretasi terkait waktu penyerahan barang yang memengaruhi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi permasalahan tersebut berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku serta memberikan rekomendasi untuk mencegah sengketa serupa di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait seperti laporan keuangan, faktur pajak, dan dokumen pengiriman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa perpajakan timbul karena ketidaksesuaian dalam pengakuan pendapatan dan pencatatan transaksi antara perusahaan dan otoritas pajak. PT XYZ seharusnya mengakui pendapatan pada saat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) diterbitkan, yang menandai pengalihan hak dan risiko barang. Selain itu, Pajak Masukan yang dikreditkan sebelum perusahaan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Implikasi penelitian ini menyoroti pentingnya dokumentasi akuntansi yang memadai dan pengakuan pendapatan sesuai standar akuntansi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

**Kata kunci : Perpajakan, Barang Kena Pajak, Pengakuan Pendapatan**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Masa Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Yuniarwati, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPAk FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, 20 November 2024

Muhammad Abyan Al Haqi

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR .....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1.    Latar Belakang .....	1
1.2.    Rumusan Malah.....	3
1.3.    Tujuan Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1.    Akuntansi.....	4
2.2.    Pendapatan.....	4
2.2.1. Definisi Pendapatan .....	4
2.2.2. Jenis Pendapatan .....	5
2.2.3. Pengakuan Pendapatan .....	5
2.2.4. Pengukuran Pendapatan.....	8
2.3.    Pajak .....	9
2.3.1. Definisi Pajak.....	9
2.3.2. Jenis-jenis Pajak.....	10
2.3.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.4.    Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	11
2.4.1. Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	11
2.4.2. Obejk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	12
2.4.3. Pengusaha Kena Pajak (PKP) .....	13
2.4.4. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif PPN.....	14
2.4.5. Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	15
2.4.6. Faktur Pajak .....	16
2.5.    Akuntansi Pajak.....	17

2.5.1. Prosedur Pencatatan Pajak Masukan .....	18
2.5.2. Prosedur Pencatatan Pajak Keluaran .....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
3.1.    Gambaran Objek Penelitian.....	21
3.1.1. Profil Perusahaan .....	21
3.1.2. Struktur Organisasi .....	21
3.1.3. Visi dan Misi.....	23
3.2.    Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data .....	23
3.2.1. Jenis Data.....	23
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.2.3 Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	26
4.1.    Pengenaan PPN Batubara bedasarkan Ketentuan BKP dan PKP .....	27
4.1.1. Pengenaan PPN saat Penjualan berdasarkan Ketentuan BKP dan PKP ...	28
4.1.2. Pengenaan PPN saat Pembelian Berdasarkan Ketentuan BKP dan PKP ..	30
4.2.    Sengketa Terutangnya PPN pada PT XYZ .....	32
4.2.1. Kasus Pajak Keluaran PT XYZ .....	32
4.2.2. Kasus Pajak Masukan PT XYZ .....	35
4.3.    Tinjauan Kebijakan Akuntansi Pendapatan dan Pajak pada PT XYZ .....	36
4.3.1. Tinjauan Akuntansi Pendapatan PT XYZ berdasarkan PSAK 72 .....	36
4.3.2. Tinjauan Pajak PT XYZ pada Pendapatan .....	44
4.4.    Tinjauan Kebijakan Akuntansi Pembelian dan Pajak pada PT XYZ .....	46
4.4.1. Tinjauan Kebijakan Akuntansi Pembelian PT XYZ.....	46
4.4.2. Tinjauan Pajak PT XYZ pada Pembelian .....	50
4.5.    Penyelesaian Kasus dan Rekomendasi Kebijakan Penjualan dan Pembelian Batubara.....	51
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....	54
5.1.    Simpulan.....	54
5.2.    Saran .....	55
REFERENSI .....	56

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1Pembelian Sistem Periodik .....	18
Tabel 2. 2 Pembelian Sistem Perpektual.....	19
Tabel 2. 3 Penjualan Sistem Periodik .....	19
Tabel 2. 4 Penjualan Sistem Perpektual.....	20
Tabel 4. 1 Pengenaan PPN atas Sengketa Pajak Menurut Petugas Pajak dan PT XYZ .....	34
Tabel 4. 2 Pengenaan PPN atas Sengketa Pajak Menurut Petugas Pajak dan PT XYZ .....	35
Tabel 4. 3 Kontrak Penjualan Tahun 2020.....	36
Tabel 4. 4 Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Pemasokan Batubara antara PT XYZ dengan Pelanggan.....	37
Tabel 4. 5 Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Pemasokan Batubara antara PT XYZ dengan Pelanggan (Lanjutan).....	37
Tabel 4. 6 Proses Pembelian Batubara Kepada Mitra.....	46

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi.....	21
Gambar 4. 1Aktivitas Penjualan dan Pembelian Batubara PT XYZ .....	26
Gambar 4. 2 Pengiriman penjualan batubara pada Kasus PT XYZ.....	28
Gambar 4. 3 Pengiriman pembelian batubara pada Kasus PT XYZ.....	30
Gambar 4. 4 Titik Penyerahan Batubara pada Kasus PT XYZ.....	32
Gambar 4. 5 Rekomendasi Skema Pengakuan Pendapatan .....	52

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan usaha dalam peningkatan aspek dalam masyarakat dan negara, sehingga sebuah negara dituntut untuk bisa berkembang demi mewujudkan tujuan nasional. Oleh karenanya pemerintah memerlukan sejumlah pendapatan yang besar untuk pelaksanaannya. Salah satu penghasilan negara bersumber dari pajak yang dikenakan kepada masyarakat yang telah menjadi wajib pajak. Hal ini membuat pajak menjadi salah satu pendapatan negara terbesar.

Salah satu penerimaan pajak terbesar bagi negara yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jenis pajak ini telah menyumbangkan penerimaan pajak terbesar karena sistem pemungutannya yang terdapat dalam berbagai mata rantai seiring bertambahnya faktor produksi yang memiliki tujuan menghasilkan barang ataupun jasa yang diberikan kepada konsumen. Salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan penghasilan yang berasal dari PPN yaitu dengan dikenakannya penyerahan batubara yang merupakan salah satu barang mineral yang berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian negara (Putri dan Muhasan 2021; Amirah dan Trisnatingsih 2022)

Pada 2 November 2020 dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Pasal 112 terdapat perubahan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN Pasal 4A terkait jenis barang ataupun jasa yang tidak dikenakan PPN. Perubahan tersebut menyatakan bahwa batubara telah masuk dalam jenis Barang Kena Pajak (BKP) sehingga penyerahannya perlu dipungut PPN. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN Pasal 3A ayat 1, pemungutan PPN hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karenanya Perusahaan yang memiliki aktivitas bisnis berhubungan dengan penyerahan BKP dan telah memiliki omset mencapai 4,8 Miliar dalam satu tahun buku dapat mengajukan untuk dikukuhkan sebagai PKP agar dapat memungut PPN sesuai dengan aturan yang ada. Perubahan ini berdampak pada perusahaan yang

melakukan aktivitas pengiriman batubara, seperti yang terjadi pada PT XYZ yang merupakan perusahaan bergerak pada bidang perdagangan batubara.

Batubara dikirimkan oleh PT XYZ kepada pembeli dengan melewati jalur laut dari pelabuhan muat menuju pelabuhan bongkar. Proses pengiriman tersebut memerlukan waktu sekitar 1 hingga 2 bulan. Sampainya batubara di pelabuhan bongkar, dilakukan proses pengujian Analisis Sampling Batubara untuk menentukan harga akhir atau final karena dalam pengiriman batubara terjadi perubahan kandungan baik kualitas maupun kuantitas akibat dari pengaruh lingkungan sehingga harga batubara dapat berubah. Setelah harga akhir diketahui, maka perusahaan dapat menerbitkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai bukti bahwa batubara diserahkan dari penjual kepada pembeli.

Perubahan aturan terkait pengenaan PPN terhadap batubara berdampak pada pengiriman yang dilakukan oleh penjual saat menggunakan syarat pengiriman Cost, Insurance, and Freight (CIF). Terutama perubahan tersebut terjadi di tengah adanya transaksi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang sedang melakukan pengiriman batubara. Pada kondisi awal pengiriman, batubara belum menjadi BKP atau perusahaan belum dikukuhkan PKP. Namun setelah batubara sampai dan ditagihkan, status batubara telah berubah menjadi BKP dan perusahaan yang melakukan pengiriman sudah menjadi PKP.

Kondisi pengiriman serta perubahan yang terjadi membuat banyak sengketa pajak antara perusahaan dengan pemeriksa pajak terkait dengan penentuan kapan penyerahan atas batubara dilakukan. Terdapat tiga titik penentuan penyerahan batubara, pertama ketika batubara telah sampai di pelabuhan dan telah selesai bongkar, kedua pada saat hasil pengujian Analisis Sampling Batubara dikeluarkan, dan terakhir saat terbitkannya dokumen BAST membutuhkan waktu lama, membuat rentang waktu yang cukup jauh dengan tanggal pengirimannya. Tiga hal tersebut berpengaruh apakah transaksi tersebut dipungut PPN atau tidak.

Berdasarkan hal tersebut, pembaharuan akan dilakukan dengan kajian baik secara akuntansi maupun perpajakan terkait perubahan batubara menjadi Barang Kena Pajak (BKP). Hal tersebut berdampak kepada pengiriman yang dilakukan sehingga menyebabkan permasalahan yaitu terjadinya sengketa pajak. Atas permasalahan tersebut akan dilakukan tinjauan berdasarkan standar akuntansi dan

aturan perpajakan yang berlaku, sehingga ditemukan titik permasalahan yang selanjutnya akan menjadi dasar rekomendasikan yang diberikan agar permasalahan tidak terjadi lagi. Atas hal tersebut penulis akan melakukan tinjauan pada PT XYZ terkait dengan permasalahan PPN atas penyerahan batubara dengan judul “TINJAUAN DAMPAK DITETAPKANNYA BATUBARA SEBAGAI BKP (DAMPAK PERPAJAKAN AKIBAT PERUBAHAN BATUBARA MENJADI BARANG KENA PAJAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 11 TAHUN 2020 BAGI PENGUSAHA BATUBARA (STUDI KASUS PT XYZ)”.

## **1.2. Rumusan Malah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, berikut rumusan masalah yang dapat diuraikan:

- 1) Bagaimana pengaruh perubahan batubara sebagai BKP pada pengiriman yang dilakukan sebelum dikukuhkan sebagai PKP?
- 2) Bagaimana tinjauan akuntansi pendapatan dan pajak atas batubara pada PT XYZ?
- 3) Bagaimana tinjauan akuntansi pembelian dan pajak atas batubara pada PT XYZ?
- 4) Bagaimana sengketa terkait terutangnya PPN pada PT XYZ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan penelitian yang akan dilakukan dalam upaya penyelesaian terhadap studi kasus diantaranya:

- 1) Untuk menjelaskan dampak atas perubahan batubara menjadi BKP pada pengiriman yang dilakukan sebelum dikukuhkannya sebagai PKP.
- 2) Untuk menjabarkan tinjauan Akuntansi Pendapatan dan Pajak atas batubara pada PT XYZ.
- 3) Untuk menjabarkan tinjauan Akuntansi Pembelian dan Pajak atas batubara pada PT XYZ.

## REFERENSI

- Aghogho MM, Kalangi L, Kindangen W. 2021. Evaluasi penerapan PSAK no.72 atas pengakuan dan pengukuran pendapatan pada PT. Bitung Cemerlang. *J EMBA J Ris Ekon Manajemen, Bisnis dan Akunt.* 9(1):1003–1010.
- Amirah SA, Trisnaningsih S. 2022. Analisis Perbandingan antara Pengenaan Pajak Penjualan dan PPN akibat Perubahan PKP2B menjadi IUPK dan Adanya UU Cipta Kerja. *J Ilm Univ Batanghari Jambi.* 22(2):1176. doi:10.33087/jiubj.v22i2.2363.
- Caroline E, Mulyadi M, Sianipar PBH. 2024. Analisis Penerapan SAK 72 Atas Pendapatan dan Pengakuan Biaya pada PT Pelita Mutiara Indah. *J Econ.* 3(2):393–410. doi:10.55681/economina.v3i2.1218.
- Dear Rani J, H. Mutiha A. 2021. Penerapan Psak 72 Pada Perusahaan Minyak Dan Gas Bumi: Studi Kasus Pada Pt Kis. *J Sos Hum Terap.* 4 P-ISSN 2622-1764 E-ISSN 2622-1152:38–46.
- [DSAK IAI] Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. 2024a. PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- [DSAK IAI] Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. 2024b. PSAK 202 : Persediaan. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Gauk P, Ahmad IH, M M. 2020. Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Beban Kontrak Pada Pt. Putra Utama Global Di Makassar. *Account J Stie Ypup Makassar.*, siap terbit.
- Haryati D, Azmi Z, Junaid A, Putri RD, Purba R, Qosim N, Hasibuan R, Ernayani R, Nurdin M. 2022. *Teori Akuntansi.* Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Kartikahadi H, Sinaga RU, Wahyuni ETr, Siregar SV, Syamsul M. 2022a. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku Pertama.* Ed ke-3. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Kartikahadi H, Sinaga RU, Wahyuni ETr, Siregar SV, Syamsul M. 2022b. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku Dua.* Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Khasanah U, Wicaksono G, Patimah S. 2022. *Akuntansi Pajak.* Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- [Kemenkeu] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.03/2012 Tentang Saat Lain Sebagai Saat Pembuatan Faktur Pajak Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dengan Karakteristik Tertentu. Jakarta: Kemenkeu.
- [Kemenkeu] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri

- Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Kemenkeu.
- [Kementerian ESDM] Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. 2018. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Jakarta: Kementerian ESDM.
- [Kementerian ESDM] Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. 2020. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Da. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Maulya P, Hasibuan NFA. 2022. Analisis Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Aktivitas Pengiriman Barang Pada Pt. Siantar Top Tbk Medan. *J Akunt Akt.* 3(2):200–205. doi:10.24127/akuntansi.v3i2.3048.
- Nafsiah SN, Humaidi A. 2022. Analisis Penerapan PSAK No.72 tentang Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Kontrak pada PT Bhanda Ghara Reksa Palembang. *Econ Soc Sci Agric dan Fish.* 1(72):263–274.
- Pangala dkk. 2023. Analisis Penerapan PSAK No. 72 Pada PT Yonda Sejahtera Manado. *J LPPM Bid EkoSosBudKum.* 7(4):345–354.
- Peilouw CT, Oktavia DD, Muliana E. 2023. Penerapan Akuntansi Persediaan Barang Dagang Pada Online Shop Jumun.Id. *JAMIN J Apl Manaj dan Inov Bisnis.* 5(2):103. doi:10.47201/jamin.v5i2.140.
- Pratiwi YT, Andayani A, Soeparno K. 2022. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Transaksi Penjualan Barang Kena Pajak Pada Pt.Novapharin. *Income.* 3(2):58–71. doi:10.38156/akuntansi.v3i2.151.
- [PRI] Pemerintah Republik Indonesia. 2009a. Undang - Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [PRI] Pemerintah Republik Indonesia. 2009b. Undang - Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [PRI] Pemerintah Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [PRI] Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Undang - Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [PRI] Pemerintah Republik Indonesia. 2021. Undang - Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Puteh RN, Sahusilawane W. 2023. Pengakuan Pendapatan Dan Beban Pada Pt . Imm. 12(3):628–634.
- Putri NA, Muhasan I. 2021. Ppn Atas Penyerahan Batu Bara Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Menakar Potensi Kenaikan Atau Penurunannya Terhadap Penerimaan Negara). *J PAJAK Indones (Indonesian Tax Rev.* 5(2):108–113. doi:10.31092/jpi.v5i2.1367.
- Rofiah C. 2022. Analisis Data Kualitatif: Manual Atau Dengan Aplikasi? *Develop.* 6(1):33–46. doi:10.25139/dev.v6i2.4389.
- Safinatunnayah ZA. 2023. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis. *J Bina Akunt.* 10(2):651–675. doi:10.52859/jba.v10i2.465.
- SALIDA A, Nawir I. 2021. Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Tiran Makassar. *JUSIE (Jurnal Sos dan Ilmu Ekon.* 6(01):1–11. doi:10.36665/jusie.v6i01.416.
- Sanasintani. 2020. *Penelitian Kualitatif.* Malang: Penerbit Selaras.
- Solekha YA. 2022. the Implication: Implementation Psak 72 on Corporate Tax 2019-2020. *Balanc J Islam Account.* 3(2):161–178. doi:10.21274/balance.v3i2.6314.
- Sulfan S. 2021. Kinerja Ppn Di Indonesia Tahun 2011-2020. *J PAJAK Indones (Indonesian Tax Rev.* 5(2):206–216. doi:10.31092/jpi.v5i2.1414.
- Termalagi S, Dwianika A, Oktris L, Anasta L. 2023. *Akuntansi Pajak : Teori, Praktik dan Implementasi.* Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Ulag TC, Sondakh J, Tangkuman S. 2022. Evaluasi Pengakuan Pendapatan Pada PT. Makassar Mandiri Putra Utama Berdasarkan PSAK 72. *J LPPM Bid EkoSosBudKum (Ekonomi, Sos Budaya, dan Hukum).* 5(2):721–728.
- Wahyuning S. 2022. *Akuntansi Pajak.* Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Yahya M. 2020. *Logika Dasar Akuntansi.* Sleman: Mirra Buana Media.